BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Terdapat kasus seorang Janda kaya atas nama Nur Jannah mempunyai anak 2 dari perkawinannya terdahulu melakukan pernikahan dengan anggota militer yang masih perjaka. Nur Jannah dan anggota militer ini melakukan pernikahan di Masjid yang berlokasi di Malang. Nur Jannah ini sudah mempunyai wali nasab namun walinya enggan untuk menikahkannya, sehingga harus menggunakan wali hakim. Mereka di nikahkan oleh seorang ustadz yang sengaja di sewa oleh anggota militer untuk melancarkan pernikahannya dengan Nur Jannah. Ustadz mengaku sebagai pegawai KUA. Terdapat keganjalan akta nikah yang dimiliki oleh pasangan Nur Jannah dan anggota militer ini. Pernikahan yang terjadi di Malang namun akta nikah tersebut di terbitkan di KUA Taman Kabupaten Sidoarjo. Lambat Laun Nur Jannah ini meniggal, anak dari Nur Jannah dan saudara ibunya melaporkan masalah ini ke Pangadilan Militer. Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo di panggil oleh Pengadilan Militer Surabaya untuk mengonfirmasi akta nikah tersebut. Ternyata pasangan Nur Jannah dan anggota militer ini tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Taman. Dari sinilah diketahui bahwa akta nikah yang dimiliki mereka adalah palsu atau sengaja di manipulasi.

Ditinjau dari sudut pandang hukum Positif perkawinan dengan manipulasi akta nikah dikatakan tidak sah. Karena dalam perkawinan ini tidak ada pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat nikah yang mengawasi maupun menerima pendaftaran perkawinan Nur Jannah dengan anggota militer, tidak hanya itu akta nikah yang dimilikinya telah dimanipulasi. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam melihat dari kasus yang ada, perkawinannya tidak memenuhi syarat karena wali yang digunakan bukan orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan pernikahan Nur Jannah dengan anggota militer. Jadi pernikahan dikatakan tidak sah.

Persamaan dari kasus manipulasi akta nikah menurut hukum positif dan hukum islam yaitu status perkawinannya sama-sama tidak sah karena telah melanggar undang-undang ataupun syarat perkawinan. Sedangkan perbedaannya menurut hukum positif Nur Jannah dengan anggota militer telah melakuakan 3 pelanggaran yakni tidak melakukan pencatatan, menggunakan akta nikah palsu, menggunakan wali nikah palsu. Jika menurut hukum islam Nur Jannah dengam anggota militer hanya melakukan pelanggaran terhadap wali saja.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi kerancuan makna antara pernikahan sah menurut hukum positif dan hukum islam sebaiknya pegawai KUA memberitahukan kepada pasangan suami istri yang akan mendaftar demi keselamatan anak –anak mereka nantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Agar semua warga berhati-hati dan mengerti jalannya pernikahan yang sah menurut hukum positif dan tentang adanya akta nikah yang asli akan lebih baik jika diadakan sosialisasi terhadap masayarakat luas.
3. Bagi para hakim , hendaknya mendirikan saksi yang tegas bagi pelaku pemalsu akta nikah serta disosialisasikan agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id